



P E N E T A P A N

Nomor : 0000/Pdt.G/2011/PA.W

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan tamat SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KABUPATEN WAMENA**, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Bahasa Inggris, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di **KABUPATEN WAMENA**, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonannya bertanggal 9 Mei 2011, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena Nomor : **0000/Pdt.G/2011/PA W** pada tanggal yang sama, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan di Kebumen, Jawa Tengah, pada tanggal 1 Agustus 1996, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 227/01/VIII/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Karanganyar, tanggal 1 Agustus 1996;
2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua termohon di Desa Grenggeng, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebumen, Jawa Tengah kurang lebih 15 hari dan pada bulan Agustus 1996 pemohon dan termohon berangkat ke Wamena dan tinggal di kontrakan Bapak H. Basri di Jalan Patimura selama satu tahun lebih, kemudian pada tahun 1997 pemohon pindah ke Jalan Jend. Sudirman No. 71 sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak bernama:

- **ANAK 1**, perempuan 13 tahun.
- **ANAK 2**, perempuan 9 tahun.
- **ANAK 3**, perempuan 5 tahun setengah
- **ANAK 4**, laki-laki 2 tahun

3. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, kurang lebih satu tahun, dan sejak tahun 1998 pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan masalah keluarga, yaitu: pada waktu pemohon bekerja di perusahaan Merpati pemohon kurang perhatian dengan isteri dan timbul perselisihan, namun akhirnya pemohon dan termohon damai;
4. Bahwa pada tahun 2004 pemohon keluar dari perusahaan Merpati, pemohon pulang ke Jawa dan bertemu dengan bibi pemohon dan mengatakan bahwa termohon lagi membayar hutang dengan pemohon, karena pemohon tidak ada pekerjaan akhirnya terjadi lagi perselisihan antara pemohon dan termohon dan menyuruh bibi pemohon untuk meminta maaf kepada termohon;
5. Bahwa pada bulan Maret 2009 termohon pernah mengajak berkelahi dengan pemohon;
6. Bahwa termohon kurang memperhatikan pemohon sebagai layaknya seorang isteri melayani suami, misalnya pemohon minta dibuatkan kopi tetapi termohon selalu ngomel dan pernah menolak hubungan suami isteri tanpa alasan yang jelas;
7. Bahwa tanggal 14 Januari 2010, pada waktu adik ipar datang ke Wamena bersama isterinya, dan tinggal di rumah pemohon dan termohon selama kurang lebih tiga bulan dan pada waktu itu pemohon sakit malaria sementara termohon sedang dinas luar di Jakarta, kemudian termohon menyuruh pemohon untuk mengefaskan tiket termohon untuk penggantian uang pulang ke Wamena, namun pemohon tidak melakukannya sehingga termohon menuduh pemohon selingkuh dengan isteri adik ipar pemohon, yang mengakibatkan hubungan pemohon dan termohon tidak harmonis;
8. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2011, dimana termohon menyinggung perasaan pemohon dengan mengatakan kepada pemohon untuk berselingkuh dengan perempuan lain dan menceraikan termohon, yang mana termohon selalu meminta cerai dengan pemohon setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena Cq. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan termohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya majelis hakim memerintahkan kepada pemohon dan termohon untuk melaksanakan Perma No. 1 Tahun 2008, yaitu menempuh jalur mediasi;

Bahwa, dari hasil mediasi yang dimediasi oleh Bapak Hamsin Haruna, S.HI., pemohon dan termohon telah mencapai kesepakatan untuk membina rumah tangganya kembali;

Bahwa, upaya mediasi tersebut ternyata berhasil, dan selanjutnya pemohon menyatakan mencabut permohonannya tanpa paksaan;

Bahwa, atas pencabutan permohonan pemohon tersebut termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah mencabut permohonannya sedangkan termohon menyatakan tidak keberatan dan menerima, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkara Nomor: **0000/Pdt.G/2011/PA W.**, antara pemohon dengan termohon telah selesai karena dicabut (Pasal 271,272 RV);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan telah mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009 biaya perkara ini harus dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : **0000/Pdt.G/2011/PA W** telah dicabut;
2. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 191.000,- (Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena pada hari Senin, tanggal 20 Juni 2011 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1432 H. oleh Drs. Muhammad Zainuri, MH., sebagai Hakim Ketua, Doni Burhan Efendi, S.HI., dan Muhammad Nasir, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Kuat, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Hakim –hakim Anggota,

ttd

Doni Burhan Efendi, S.HI.

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muhammad Zainuri, M.H.

Panitera Pengganti



Kuwat, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5. ATK	Rp. 50.000,00

J u m l a h Rp. 191.000.00

(Seratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)